Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
5320/BKI-D/SD-S1/2022

LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI DALAM MENCEGAH KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh :
ADIANA ANGGRENI
NIM : 11840220756

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/ 1444 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl..H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Adiana Anggreni
NIM	:	11840220756
Judul	:	**Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 2 Juni 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 196909021995032001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Kodarni.S.ST,M.Pd.
NIDN. 130311014

Penguji III

Dr. Miftahuddin, M.Ag.
NIP. 1975051120030121003

Penguji IV

Rahmad, M. Pd.
NIP. 19781212201101 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : **ADIANA ANGGRENI**

Nim : **11840220756**

Judul Skripsi : **Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau dalam Memberikan Penyuluhan kepada Orangtua untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingam Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pembimbing,

Dr. Yasril Yazid, MIS.
NIP. 197204292005011004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adiana Anggreni
NIM : 11840220756
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 Februari 1999
Fakultas/~~Pascasarjana~~: Dakwah & Komunikasi
Prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*:
Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

Adiana Anggreni
NIM : 11840220756

pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandantangan di bawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	:	**ADIANA ANGGRENI**
NIM	:	11840220756
Judul	:	Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau dalam Memberikan Penyuluhan Kepada Orangtua untuk Mencegah Kekerasan terhadap Anak

Telah diseminarkan Pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	23 September 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingkan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2021
PENGUJI SEMINAR PROPOSAL

Penguji I	Penguji II
Dr. Miftahuddin, M.Ag	**Dra. Silawati, M.Pd**
NIP. 19750511 200312 1003	NIP. 19690902 1995032001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **ADIANA ANGGRENI**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **ADIANA ANGGRENI, NIM. 11840220756** dengan judul **"Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau dalam Memberikan Penyuluhan kepada Orangtua untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Yasril Yazid, MIS.
NIP. 197204292005011004

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang menyebarluaskan tulisan tanpa pencantuman dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Adiana Anggreni (2022) : Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau

Pada masa pandemi covid-19, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menekan peningkatan kasus covid-19. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, sebagian besar masyarakat harus melakukan kegiatan di rumah bersama keluarga, baik itu bekerja, sekolah, dan sebagainya. Idealnya kebijkan *stay at home* bisa menjadi peluang bagi keluarga untuk menjalin hubungan emosional yang baik dan membangun hubungan yang hangat. Namun kebijakan ini menimbulkan permasalahan baru, dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap orangtua dan anak. Pernyataan ini merujuk pada temuan di lapangan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau pada tahun 2020, tercatat jumlah korban kekerasan terhdap anak mencapai 103 orang. Hal ini menjadi perhatian besar untuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau sebagai *one stop service* atau penyedia layanan informasi dan edukasi. Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau, yang mana layanan ini mempunyai peranan yang penting dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, seperti salah satu contoh pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa layanan informasi dan edukasi dalam mencegah kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori layanan informasi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota dari divisi pencegahan di PUSPAGA Provinsi Riau. Instrumen dalam pengumpulan data penelitian ini ialah langsung peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunkan desain metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan dari data penelitian, pada masa pandemi covid-19 ini kegiatan pemberian layanan informasi dilakukan secara daring, dengan memanfaatkan sosial media seperti siaran langsung *(live)* di Instagram dengan mendatangkan narasumber seperti konselor/psikolog, membuat konten terkait pengasuhan dan pencegahan kekerasan anak, serta melayani konseling melalui telepon dan WhatsApp. Layanan informasi ini mendapatkan respon yang baik dari peserta yang menyaksikan siaran langsung instagram. Dengan adanya antusias peserta yang bertanya, menciptakan suasana diskusi dan saling berbagi *(sharing)* pengetahuan dari narasumber kepada peserta yang diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Layanan Informasi, Kekerasan, Anak, Covid-19

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Adiana Anggreni (2022): ***Information and education services in preventing child violence during the Covid-19 pandemic at the Family Learning Center (PUSPAGA) of Riau province.***

During the covid-19 pandemic, various policies have been carried out by the government in handling and suppressing the increase in covid-19 cases. Unlike the previous conditions, most people have to do activities at home with their families, be it work, school, and so on. Ideally, the stay at home policy can be an opportunity for families to establish good emotional relationships and build warm relationships. However, this policy raises new problems, with increasing cases of domestic violence against parents and children. This statement refers to the findings in the field by the Technical Implementation Unit of women's empowerment and Child Protection (UPT PPA) of Riau Province in 2020, it was recorded that the number of victims of violence against children reached 103 people. This is a big concern for the Family Learning Center (PUSPAGA) of Riau province as a one stop service or provider of information and education services. Information Service is one type of service in the Family Learning Center (PUSPAGA) of Riau Province, where this service has an important role in providing information needed by the community, such as one example of the Prevention of violence against children. This study aims to find out what information and education services are like in preventing child violence during the covid-19 pandemic at the Family Learning Center (PUSPAGA) of riau province. The theory used in this study is the theory of information services. Informants in this study were members of the Prevention Division in PUSPAGA Riau province. Instruments in the data collection of this study is directly the researcher himself. This study uses qualitative research methods design, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Based on research data, during the covid-19 pandemic, information service delivery activities were carried out online, by utilizing social media such as live broadcasts on Instagram by bringing in resource persons such as counselors/psychologists, creating content related to parenting and child violence prevention, and serving counseling via telephone and WhatsApp. This information service received a good response from participants who watched the instagram Live broadcast. With the enthusiasm of the participants who asked questions, creating an atmosphere of discussion and sharing knowledge from the speakers to the participants who are expected to provide an understanding related to the Prevention of violence against children.

Keywords : Information Services, Violence, Children, Covid-19

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulilah Robbil'alamin, puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang berupa iman, ilmu, kesabaran, kesehatan, ketabahan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Layanan Informasi dan Edukasi Pada Orangtua dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau" dengan selesai.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan dan pengalaman penulis. Namun itu tidak menjadi penyebab penulis untuk menyerah, karena banyak pihak yang memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk selalu semangat, sehingga dari dorongan motivasi dan semangat yang diberikan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya untuk kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa-doa terbaik untuk penulis, dan kata-kata motivasi supaya penulis tetap semangat dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk Ayahanda Martiyas dan Ibunda Ena Primayanti terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis. Sesungguhnya penulis tidak bisa membalas semua jasa yang telah diberikan tersebut, mulai dari kasih sayang yang tidak pernah putus, kesabaran dalam membimbing penulis untuk selalu bisa melewati setiap-setiap tantangan kehidupan, pengorbanan yang diberikan baik secara moral maupun materi, serta doa-doa yang selalu menemani langkah penulis yang diberikan oleh kedua orang tua yang tidak pernah putus yang selalu menginginkan terwujudnya semua cita-cita yang penulis impikan, untuk itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini dan gelar sarjana nantinya penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang penulis sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Zul Amri, S.Ag, MA, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Ibu Listiawati Susanti, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA)
4. Bapak Dr. Yasril Yazid, M.I.S, Selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan, dan memberikan pengarahan-pengarahan serta nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh karyawan staff Perpustakaan Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Terimakasih pada Kakak Kandung Penulis Aprina Riska Amalia serta Adik Kandung Arya Anugrah Syahputra dan Aulia Ramadhani yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk moril ataupun materil.
8. Terimakasih kepada Ibu Ns. Anggi Wahyuni S.Kep selaku Pengelola PUSPAGA Provinsi Riau yang telah memberikan dukungan dan semangat serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Terimakasih kepada sahabat tersayang Syafira Rezky Febria yang sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2018, Keluarga Masyarakat B, serta abang dan kakak senior baik hati yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, kepercayaan diri, dan pengalaman-pengalaman berharga.
11. Terimakasih kepada Levi Ackerman, Gojo Satoru, Nanami Kento, Toji Fushiguro, Loid Forger, Kambe Daisuke, Hirotaka Nifuji, Jotaro Kujo, Mikey, Draken, Ken Kaneki, L Lawliet, Light Yagami, Giyu Tomioka, Kageyama Tobio, Hinata Shoyo, Arima Kousei, Yuri Ayato, Azumaya Junta, Takato Saijou, Usagi Akihiko, Takano Masamune, Myojin Aki, dan deretan husbu lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu yang selalu menemani dan mengisi waktu luang penulis dalam menghalu serta memberikan semangat dan motivasi, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan terkhususnya bagi kalangan yang membutuhkan, baik dari akademis, maupun non akademis yaitu masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 2 Juni 2022
Penulis

Adiana Anggreni
NIM. 11840220756

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Penegasan Istilah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7
BAB II KAJIAN TEORI
A. Landasan Teori 8
B. Kajian Terdahulu 22
C. Kerangka Pikir 23
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 25
C. Sumber Data Penelitian 26
D. Teknik Pengumpulan Data 27
E. Validitas Data 30
F. Teknik Analisis Data 30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Latar Belakang Berdirinya PUSPAGA Provinsi Riau 33
B. Letak Geografis 35
C. Struktur Organsasi PUSPAGA Provinsi Riau 35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 36
B. Hasil Pembahasan 44
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan 51
B. Saran 51
DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Dalam sebuah keluarga, Orangtua berperan penting dalam dalam membentuk kepribadian dan mendidik anak, umumnya anak cenderung lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya, oleh karena itu seorang ibu diharapkan dapat mendidik anak-anaknya. Baik buruknya pola asuh seorang ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anak dikemudian hari.[1]

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak merupakan asset bangsa sekaligus amanah yang akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa. Anak merupakan titipan dari Allah dan tugas orang tua adalah mendidiknya.[2] Di dalam sebuah keluarga anak berperan sebagai harapan sekaligus penerus generasi keluarga, yang berarti sebagai generasi penerus suatu bangsa dan peradaban. Sebagai generasi penerus, anak harus tumbuh dan berkembang dengan optimal pada semua aspek perkembangannya baik fisik maupun psikis.[3]

Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

[1] Rustina, *Keluarga dalam Kajian Sosiologi*, J *Musawa*, Vol. **6**, hlm. 287–322
[2] Abdullah Nahih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, (Semarang: Asy-Syi'fa, 1981), hlm. 179
[3] Ibid, hlm. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga Tugas dan peran orang tua keluarga adalah unit pertama serta tempat pendidikan pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung.[4]

Orangtua dituntut untuk mentaati terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diupayakan kepada anak, dengan demikian bantuan mereka ditangkap oleh anak secara utuh sehingga mudah untuk menangkap dan mengikutinya. Misalnya, sebelum menyuruh anak sholat, terlebih dahulu mereka telah mengerjakan atau segera menegakkan sholat. Teladan ini menjadi dasar timbulnya kepercayaan atau kewibawaan orang tua dalam diri anak-anak.[5]

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa orangtua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, jadi orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orangtua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hidup bermasyarakat. Orangtua sebagai pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orangtuanya di permulaan hidupnya dahulu.

Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, tentunya anak harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian hak anak akan dapat terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat, dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga.[6]

---

[4] Ruli, E. Tugas dan peran orang tua dalam mendidk anak. *J. Edukasi Nonform.* **1**, hlm. 143–146 (2020).

[5] Ibid, hlm.11

[6] Risma, D., Solfiah, Y. & Satria, D. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak. *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini* **4**, 460 (2019). Hlm. 450

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saat ini dunia berada dalam era krisis akibat dampak pandemi Covid-19 *(corona virus disease-19)*. Virus yang diduga mulai mewabah di kota Wuhan-China pada Desember 2019 lalu dan kini menyebar ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Berbagai kebijakan telah dipilih oleh pemerintah pusat dalam menangani dan menekan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) upaya menekan angka penyebaran covid-19 yang menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi normal, orang bisa menghabiskan hari di luar rumah seperti bekerja, sekolah, dan berlibur bersama teman dan keluarga. Berbeda dengan kondisi saat ini, masyarakat wajib menerapkan *stay at home*. Artinya, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Idealnya, kebijakan ini bisa menjadi peluang bagi keluarga untuk menjalin hubungan emosional yang baik dan membangun hubungan yang hangat dengan keluarga.[7] Namun kebijakan ini menimbulkan permasalahan baru, dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap orangtua dan anak. Pernyataan ini merujuk pada temuan di lapangan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau pada tahun 2020 tercatat jumlah korban kekerasan terhdap anak mencapai 103 orang.[8] Lebih lanjut kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan finansial.

Berdasarkan fenomena tersebut efek pandemi covid-19 ini menimbulkan terjadi tidakan kekerasan pada anak dengan kebijakan belajar dirumah. Hal ini di sebabkan interaksi yang intens antara anak dan orangtua. Dengan kebijakan belajar dari rumah, maka orang tua harus mendampingi anak dalam pembelajaran. Faktor internal orangtua yang stress atau kelelahan akibat bekerja dari rumah sehingga orangtua menjadikan anak sebagai sasaran

[7] Sitorus, O. F., Sagita, D. D. & Utami, N. *ANALYSIS OF VIOLENCE IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC*. Hlm. 235–239 (2020).

[8] Data dikutip dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau pada tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelampiasan respon yang diterimanya tersebut sehingga terjadilah kekerasan pada anak. Tindak kekerasan diataranya: kekerasan fisik seperti menjewer telinga, mencubit, memukul anak, tindakan verbal seperti mengumpat, menghadrik, mengoceh, memarahi, tindakan kekerasan sosial seperti menelantarkan anak, mengabaikan kesehatan anak, bahkan kekerasan seksual yang dapat mengacuhkan pendidikan anak, hal ini sangat mungkin terjadi dan bertambah dalam jumlah yang banyak. Hal ini menjadi perhatian besar untuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau dalam menangani permasalah terkait anak. Puspaga terbentuk karena permasalahan anak yang semakin meningkat, oleh sebab itu menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk suatu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai *one stop services*/ layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak. *One stop sevices* yaitu untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.[9]

Pemberian bantuan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan layanan informasi dan edukasi adalah salah satu cara untuk membantu masyarakat khususnya orangtua dalam mengentaskan permaslahannya. Layanan informasi dan edukasi merupakan salah satu jenis layanan dalam penyuluhan yang ada di PUSPAGA yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Layanan informasi dan edukasi diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya orangtua dengan cara memberikan berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak agar tidak terjadi peningkatan angka kekerasan terhadap anak.

[9] Pedoman Pusat Pembelajaran Keluarga: Puspaga, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2016, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu peneliti tertatik mengambil judul **"**Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau**"**

B. Penegasan Istilah

1. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.[10]

2. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang bagi disengaja ataupun tidak yang memberikan dampak dan efek negatif bagi siapun yang mengalaminya seperti cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik, dan sebagainya. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.[11]

3. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak-anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak

---

[10] Prayitno&Budi Purwoko, *Organisasi Dan Managemen Bimbingan Dan Konseling*, (Surabaya: Unesa University Press, 2008). hlm. 259-260

[11] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[12]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Layanan Informasi dan Edukasi dalam Memberikan Penyuluhan Pada Orangtua untuk Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau?"

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan untuk mengetahui seperti apakah Layanan Informasi dan Edukasi dalam Memberikan Penyuluhan Pada Orangtua untuk Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini peneliti berharap berguna baik bersifat teoritis maupun praktis, sebagaimana:

a. Kegunaan secara teoritik

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak
2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan didunia pendidikan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling islam.

b. Kegunaan secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dalam bimbingan konseling islam khususnya bagi konselor yang menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai

[12] Ibid, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bahan rujukan bagi konselor psikologi dalam meningkatkan pelayanan pada klien dan masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta memudahkan dalam memahami tulisan, maka penulisannya dibagi kedalam Enam (VI) bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai kajian teoritis, penelitian relevan, konsep operasional, asumsi dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi tempat penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menampilkan data awal penelitian/ penyajian data, analisis data, dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Layanan Informasi

a. Pengertian Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan konseling karena layanan ini memberikan informasi yang diperlukan oleh klien yang membutuhkan. Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan.[13]

Menurut Prayitno dan Erman Amti, layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian layanan informasi itu pertama-tama merupakan sebuah perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.[14]

Layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. [15] Dapat diartikan bahwa layanan informasi merupakan

[13] Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, Hlm. 147

[14] Prayitno dan Amti, Erman, *Dasar-dasar BK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 259-260

[15] Winkel&Sri Hastuti, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006). Hlm. 316-317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada setiap individu agar individu tersebut mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.

Penyajian informasi dalam rangka program bimbingan ialah kegiatan membantu individu dalam mengenali lingkungannya, terutama tentang kesempatan kesempatan yang ada didalamnya, yang dapat dimanfaatkan individu baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.[16] Penyajian informasi itu dimaksudkan untuk memberi wawasan kepada setiap individu sehingga ia dapat menggunakan informasi tersebut dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta untuk merencanakan kegiatan yang akan datang. Perencanaan kehidupan ini mencakup, kehidupan dalam studinya, dalam pekerjannya, maupun dalam membina keluarga.

Layanan informasi juga merupakan usaha untuk membekali individu dengan pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial.[17] Dengan diberikannya berbagai informasi dalam segala bidang diharapkan individu mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka merasa terbiasa dengan lingkungan disekitar mereka dan akhirnya mereka mampu merencanakan serta mengambil keputusan yang baik untuk kehidupan mereka kedepannya. Apabila dalam program bimbingan tidak diberikan layanan informasi maka hal tersebut dapat menghambat perkembangan mereka, karena setiap individu sangat membutuhkan kesempatan untuk mengetahui serta mempelajari data dan fakta yang menyangkut kehidupan mereka kedepannya. Mengingat luasnya informasi yang berkembang saat ini diharapkan setiap individu mampu memilih serta mengetahui informasi manakah yang relevan untuk mereka dan mana yang tidak

[16] Budi Purwoko, *Organisasi Dan Managemen Bimbingan Dan Konseling,* (Surabaya: Unesa University Press, 2008), Hlm. 52
[17] Winkel&Sri Hastuti, *Op. cit,* hlm. 316-317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

relevan, serta informasi seperti apa yang mereka butuhkan berkaitan dengan perkembangan mereka sehingga mereka tidak salah dalam men ambil keputusan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memberikan bekal informasi kepada klien yang membutuhkannya supaya dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

b. Tujuan Layanan Informasi

Layanan informasi ini mempunyai tujuan untuk dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan yang akan membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Tohirin, Tujuan layanan informasi adalah agar individu mengetahui, menguasai,informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya.[18]

Tujuan layanan informasi adalah untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Selain itu tujuan layanan informasi adalah memungkinkan individu mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif, dan dinamis, mengambil keputusan, mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan yang diambil dan akhirnya mengaktualisasikan diri.[19]

Prayitno menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan layanan informasi dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan umum;

   Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya

[18] Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling,* (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), hlm. 59

[19] Prayitno, *Jurnal Seri Layanan Konnseling L.1-L.9*, Padang, UNP, hlm. 3

digunakan oleh peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari (dalam rangka *effective daily living*) dan perkembangan dirinya.

2) Tujuan khusus;

Tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami informasi dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila peserta yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah timbulnya masalah; dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.[20]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah agar setiap individu memperoleh informasi yang relevan dalam memilih dan mengambil keputusan secara tepat agar tercapainya pengembangan diri secara optimal.

c. Metode Layanan Informasi

Pemberian informasi kepada individu dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1) Ceramah

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang paling sederhana, mudah dan murah, dalam arti bahwa metode ini dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan. Selain itu, metode ceramah juga dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya psikolog atau konselor, anggota yang lain pun bisa melakukannya, dan tidak membutuhkan prosedur yang rumit.

2) Diskusi

Penyampaian informasi pada individu dapat dilakukan melalui diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh individu sendiri maupun oleh psikolog atau konselor.

[20] Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 2-3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Buku Panduan

Buku-buku panduan (seperti buku panduan modul atau perguruan tinggi) dapat membantu individu dalam mendapatkan informasi yang berguna.

4) Media

Penyampaian informasi yang dilakukan melalui media tertentu seperti media tulis, poster, media gambar, alat peraga, media audio-visual dan media elektronik. Dengan menggunakan media maka dapat memudahkan kita dalam memberikan atau menyampaikan informasi tertentu sehingga dapat menghemat waktu.[21]

Winkel menyatakan, ada beberapa bentuk dalam penyampaian layanan informasi layanan informasi yaitu:

1) Lisan yaitu, bahan informasi dalam bentuk lisan disajikan melalui ceramah umum, serta tanya jawab, diskusi dan wawancara.
2) Tertulis yaitu, bentuk tertulis biasanya mendapat tempat utama dan mengenal banyak ragam, seperti deskripsi jawaban, karangan dalam majalah professional atau majalah popular, buku pedoman atau buku husus yang menguraikan tentang yang akan diberikan.
3) Audio-visual yaitu, bentuk audio visual berupa penggunaan video, kaset, *video compact disc (VCD), slides,* dan film sebagai perangkat lunak.
4) *Disket program computer* yaitu, bentuk program komputer memungkinkan peserta didik meminta informasi dari komputer mengenai dunia pekerjaan dan program variasi, program pendidikan atau mengadakan interaksi dengan komputer dalam rangka pengambilan keputusan tentang masa depan.[22]

2. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

[21] *Ibid*, hlm. 269-270
[22] Winkel&Sri Hastuti, *Op. cit.* Hlm. 322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perlindungan Anak. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang tangguh dan sejahtera. PUSPAGA berfungsi sebagai "*one stop services* atau layanan satu pintu keluarga yang holistik terintegratif berbasis hak anak". PUSPAGA Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk melindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.[23]

Selain sebagai unit layanan, PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaiamana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Terdapat dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling atau Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling, dan lain sebagainya) yang sudah terlatih.[24]

3. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, matabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.[25] Anak adalah generasi

[23] Brosur Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Sumatera Selatan

[24] Totorial Provinsi KLA, *Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)*, 1 November 2019, https://www.kla.id/pusat-pembelajaran-keluarga/, di akses pada 1 September 2020

[25] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

Berikut pengertian anak disebutkan dalam sejumlah ayat al-Qur'an:

a. Anak merupakan karunia serta nikmat Allah SWT, firman Allah dalam surat Al-Isra‟ ayat 6 :

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا

Artinya: "Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar"[26]

b. Anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia, seperti yang dijelaskan surat Al-Kahfi ayat 46:

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu sera lebih baik untuk menjadi harapan"[27]

c. Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga, firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata:"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa"[28]

[26] QS. Al-Isra‟ (17): 6
[27] QS. Al-Kahfi (18): 46.
[28] QS. Al-Furqan (25): 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anak dalam Islam adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya. Anak pada dasarnya merupakan amanat yang harus dipelihara dan keberadaan anak itu merupakan hasil dari buah kasih sayang antara ibu dan bapak yang diikat tali perkawinan dalam rumah tangga yang sakinah dengan harapan islam.[29]

Anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga juga lingkungan masyarakat. Bagaimana nantinya anak mampu berkembang dengan baik itu sebagai orangtua yang mengasuh, merawat, dan membesarkan buah hati mereka. Setiap individu yang normal pasti mengalami fase perkembangan. Prinsip ini berati bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang individu akan menjalani fase-fase perkembangan: bayi, kanak-kanak, anak remaja, dewasa dan masa tua.[30]

Anak adalah individu yang belum mampu melindungi dirinya sendiri serta belum bisa bertanggug jawab terhadap dirinya sendiri dan masih membutuhkan pengawasan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah[31]

Menurut Al-Gazali dalam buku karangan Muhammad Alfan menjelaskan bahwa anak adalah amanah orangtuanya, hatinya yang bersih adalah permata berharga nan murni yang kosong dari setiap tulisan dan gambar. Hati itu siap menerima setiap tulisan dan cenderung pada setiap yang ia inginkan. Oleh karena itu, jika dibiasakan mengerjakan yang baik,

[29] Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 350

[30] Syamsu Yusuf LN., *Psikologi Perkembangan anak dan remaja,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 20.

[31] Rahmad Rosyadi, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013) hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lalu tumbuh di atas kebaikan itu bahagialah ia di dunia dan di akhirat, orangtua pun mendapat pahala bersama[32]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan amanah untuk orangtua dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dengan sebaik mungkin, dijaga kehormatannya, diberikan pendidikan karena orangtua adalah pendidikan yang pertama dan yang utama bagi anak.

4. Kekerasan pada Anak

a. Pengertian Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut istilah kekerasan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau non fisik. kekerasan adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu.[33]

Menurut Sutanto dalam buku karangan Abu Huraerah menjelaskan bahwa, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan agtau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat bahkan hingga kematian.[34]

Sedangkan menurut Patilima dalam buku yang sama karangan Abu Huraerah menjelaskan bahwa, kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orangtua. Patilima mendefinisikan bahwa perlakuan

[32] Muhammad Alfan, *Psikologi Tasawuf,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 102
[33] Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm.78.
[34] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta : Nuansa Cendikia, 2006), hlm.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental. Kekerasan pada anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.[35]

Sedangkan menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dalam buku karangan Djamal kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.[36]

Dalam buku karangan Djamal menjelaskan bahwa Perspektif hukum dalam PP pengganti UU No.1 tahun 2002 kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik dengan menggunakan secara melawan hukum dam menimbulkan bahaya bagi badan bahkan dapat menghilangan nyawa orang lain.[37]

Kekerasan terhadap anak *(child abuse)* dapat didefenisikan sebagai peristiwa yang dapat melukai fisik, mental, atau seksual yang umunya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik ataupun non

[35] *Ibid*., hlm.49
[36] Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*., hlm. 82
[37] *Ibid*., hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fisik. Kekerasan merupakan respon negatif yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban. Adanya pihak yang dirugikan saat kekerasan dilakukan dan kerugian yang dialami korban dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek.

b. Bentuk Kekerasan terhadap Anak

World Report on Violence and Health mendefinisikan bentuk Kekerasan terdiri dari 4, yakni fisik; seksual; psychologis; dan penelantaran. Berdasarkan subtype, dibagi menjadi kekerasan interpersonal dan komunitas. Kekerasan interpersonal, mengacu pada kekerasan antar individu, dan dibagi lagi menjadi kekerasan keluarga dan pasangan intim. Kategori kekerasan keluarga diantaranya adalah penganiayaan terhadap anak. Perlakuan tersebut menggambarkan kualitas *attachment* antara anak dengan pengasuh. Sumber terjadinya kekerasan pada anak, muncul sebagai perilaku psikopatologi dan kerusakan *attachment* di masa kecil. Artinya buruknya hubungan interpersonal antara anak dan orang tua atau Pengasuh dan tidak terbangunnya *attachment* dengan anak, dapat mempengaruhi kehidupan anak. Memahami dampak kekerasan terhadap kepribadian anak, selanjutnya akan dibahas tipologi kekerasan dan dinamika kepribadian yang terjadi. Berdasarkan pada tipe kekerasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, masing-masing kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1) Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik.
2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan. Bahkan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum atau diangggap tabu oleh masyarakat. Pelecehan

seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada pemerkosan.

3) Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur kelekatan (*attachment primer*), sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal. Tindakan tersebut, sangat besar kemunginannya menyebabkan kondisi kesehatan atau fisik, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial yang buruk. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan. Bentuk kekerasan emosi bisa berupa non verbal atau atau non-fisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambing hitamkan, mengancam, menakuti-nakuti, mendiskri-minasi, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama (*labelling*) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam.
4) Penelantaran (*neglect*) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Termasuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya.[38]

c. Dampak Kekerasan terhadap Anak

Teori *neglect* dan *abuse*, mengemukakan bahwa perlakuan penganiayaan (*abuse*) dan penelantaran (*neglect*) pada anak dan remaja tidak dapat dianggap ringan, perlu perhatian serius karena akan mengakibatkan efek negative dalam jangka panjang. Berbagai gangguan fisik dan psikologis bahkan mungkin kematian, dapat terjadi. Beberapa dampak umum dari kekerasan terhadap anak dapat mengembangkan berbagai gangguan mental saat dewasa. Menjadi rentan terhadap depresi dan menunjukkan gejala-gejala traumatis, hingga akhirnya beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan. Dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, mengganggu perkembangan kecerdasan, bahkan berisiko menimbulkan masalah perilaku dimasa depan; seperti merokok, penyalahgunaan zat dan perilaku seks beresiko. Selain itu dapat menimbulkan masalah pada perkembangan kognitif atau emosional yang serius dan ketidakmampuan memecahkan masalah (*coping)* secara efektif.

Pada anak usia pra sekolah, maka perlakuan tindak kekerasan, secara signifikan dampaknya dapat menghambat perkembangan emosi, dibandingkan dengan anak-anak prasekolah yang tidak diperlakukan buruk. Pada anak usia pra sekolah yang diterlantarkan akan menunjukkan kesulitan keterampilan mengatasi dan mengatur (*control*) emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain Pandangannya terhadap dirinya (*self concept*), sering negative. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, dan secara keseluruhan Perkembangan sosialnya cenderung terbatas dengan orang-orang yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya.

[38] Kurniasari, A. Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Inf.* **5**, hlm. 18-19 (2019).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kondisi kepribadian anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, dari orang-orang terdekat dengan anak, dapat memunculkan berbagai bentuk perilaku. Selama itu, mereka telah menginternalisasi perlakuan tersebut. Apalagi jika anak mendapatkan perlakuan kekerasan secara bersamaan emosi sekaligus fisik atau seksual, maka kehidupan pribadi atau kondisi psikologis anak menjadi buruk, selain adanya kerusakan fisik. Beberapa bentuk perilaku anak sebagai akibat perlakuan salah dari orang tua atau pengasuh dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bersikap permisif, merasa tidak berguna**,** karena adanya perasaan tidak bermanfaat, akhirnya menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan sebayanya. Pada saat dewasa nanti, anak akan mengalami masalah pada relasi intim. Kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat.
2) Bersikap depressif, seperti selalu murung**;** karena adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan. Anak menjadi pendiam, mudah menangis, meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. Anak dapat menjadi ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas, mengalami kecemasan. Kondisi ini tidak ada kesempatan atau mengalami kesulitan untuk berinisiatif, memecahkan masalah. Bahkan dapat mengalami *traumatic* pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau figur otoritas (guru, orang dewasa lainnya) yang selama ini melakukan kekerasan.
3) Bersikap agresif**,** berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku, maka ia akan berperilaku negatif, untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan. Selanjutnya anak akan berperilaku buruk**,** seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, bergaul dengen teman-teman antisosial, perilaku seks bebas sejak dini. Hal ini

menunjukkan ketidak percayaan diri berlebihan, juga pengendalian emosinya buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain.

4) Bersikap destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, karena ketidakmampuan membela diri atau mencari pertolongan. Perasaan kesal, putus asa yang memuncak mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri, sampai akhirnya ada kenginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Semua ini berawal dari beban pikiran dan stress yang tidak memperoleh penyelesaian, kemudian melakukan kompensasi atau mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar mendapat perhatian orang lain.[39]

B. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis, yakni Kekerasan Terhadap Anak di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Friska Suci Ramadhani (2020) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN"

   Berdasarkan uraian di atas perbedaan penelitian ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Sedangkan penulis ingin meneliti seperti apa Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau.

[39] *Ibid*, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian oleh Emi Nurlita (2018) Mahasiswa Universitas Negeri Padaang yang berjudul DAMPAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)
   Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk megkaji dampak kekerasan orangtua terhadap anak di daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang. Sedangkan penulis ingin meneliti seperti apa Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau.
3. Penelitian oleh Felly Novia Rahma (2020) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul "PENGARUH CHILD ABUSE (KEKERASAN PADA ANAK) DALAM KELUARGA TERHADAP KECERDASAN INTELEKTUAL ANAK DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *child abuse* (kekerasan pada anak) dalam keluarga terhadap kecerdasan intelektual anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Lampung Tengah. Sedangkan penulis ingin meneliti seperti apa Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dijabarkan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau, oleh karena itu peneliti membuat kerangka pikr seperti dibawah ini untuk mempermudah dalam mencari jawaban.

Kerangka Pikir

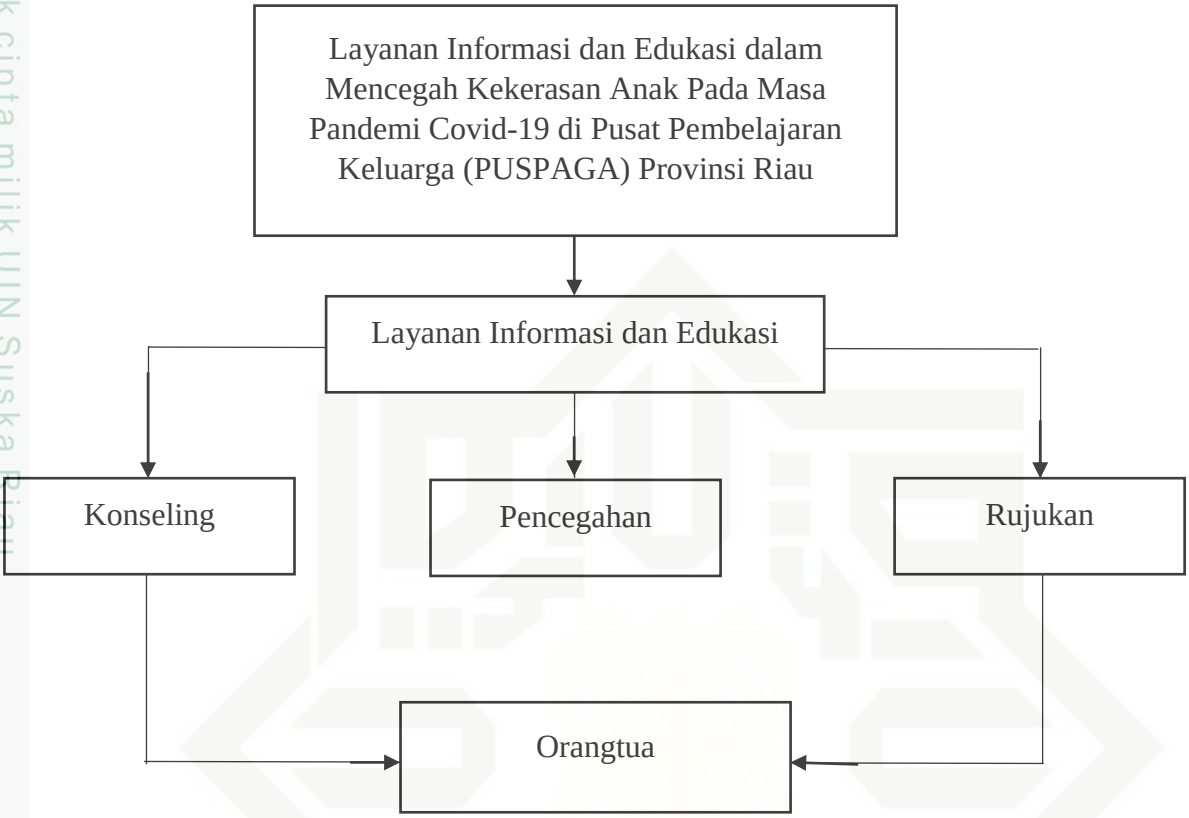

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada umumnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang bertentangan dengan pengamatan kuantitatif. [40] Penelitian ini akan mendeskripsikan Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau.

Pelaksanaan penelitian yang mengungkapkan metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data penentuan data yang di anggap *representative* secara operasional. Metode penelitian deskriptif di pergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.[41]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, Jl. Pepaya No. 67 Pekanbaru. Dengan perkiraan waktu penelitian September 2021 s/d Januari 2022 untuk mendapatkan hasil penelitian yang reliable dan valid.

[40] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 2

[41] Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia,2008) Hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021-2022											
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pembuatan Proposal	■											
2	Perbaikan Proposal		■										
3	Seminar Proposal			■									
4	Penyusunan Wawancara						■	■					
5	Pengumpulan Data							■	■	■			
6	Pembuatan Laporan									■			
7	Seminar Hasil												■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Apabila dalam pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara maka sumber datanya adalah informan. Menurut Lofloand dalam Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[42] Sedangkan menurut Sukandarrumidi sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.[43]

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data

[42] Lexy J. Moleong, *Opcit*, hlm.
[43] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel,catatan, notulen rapat dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman atau video yang dapat memperkaya data primer.[44]

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[45] Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan Ibu Ns. Anggi Wahyuni, S.Kep. dari divisi pencegahan di PUSPAGA Provinsi Riau sebagai sumber data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada pengumpul data, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung, sedangkan data sekunder menjadi bahan pendukung dalam sumber data, misalnya buku-buku, majalah, televisi dan radio yang terkait dengan permasalahan peneliti.[46]

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.[47] Data sekunder adalah data yang diperolehdari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain), foto, film, rekaman atau video yang dapat memperkaya data primer.[48]

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

---

[44] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta.2013), hlm. 22

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225

[46] Joko Subagyo, *Metode penelitian"dalam teori&praktik",* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2011), hlm. 88

[47] Sugiyono, *Op. cit,* hlm. 225

[48] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.[49] Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[50]

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data/informasi secara holistic dan jelas dari informan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.[51] Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstuktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sediri masalah dan pertanyaan–pertanyaan yang diajukan.

Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar sampai dusta.[52]

2. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatanterhadap

[49] *Ibid*, hlm. 88
[50] Lexy J. Moeloeng, *Op. cit*, hlm. 186
[51] Rulam Ahmadi, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hlm. 71
[52] Lexy J. Moeloeng, *Op. cit*, hlm. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

keadaan atau perilaku objek sasaran.[53] Pendapat yang sama, juga dikatakan oleh Sukandarrumidi yang mengatakan observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.[54] Observasi partisipatif adalah teknik berpartisipasi dalam memperoleh bahan-bahan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin baik itu yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.[55]

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari asal kata yaitu dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian, dan sebagainya.[56]

Dokumentasi di dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif dan wawancara data yang diperoleh semakin membantu proses penelitian yang dilakunan peneliti

Dalam bukunya Lexy J. Moleong mengungkapkan ada dua jenis dokumen yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaanya.[57] Sedangkan dokumen Resmi dalam hal ini dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.[58]

---

[53] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104
[54] Sukandarrumidi, *Op. cit,* hlm. 69
[55] Djam'an Satori dan Aan Komanah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta,2010), hlm. 117
[56] Ibid, Hlm 91
[57] Lexy J. Moeloeng, *Op. cit,* hlm. 217
[58] *Ibid,* hlm. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan.[59] Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview.[60]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data setelah diperoleh data yang lengkap maka langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Penulis menggunkan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu di gambarkan melalui kata-kata yang di dukung dengan hasil wawancara. Observasi dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.[61] Teknik analiis data dalam penelitian ini adalah analisis dan deskripsi secara menyeluruh, dan wawancara dalam penelitian adalah sumber utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Menurut Bogdan & Biklen dalam Lexy J. Moleong, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[62]

Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu

---

[59] Kementerian Agama RI, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah* Haji (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), hlm. 29

[60] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 257

[61] Inersia Vol. VI No. 1, Mei 2010

[62] Lexy J. Moeloeng, *Op. cit*, hlm. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberian bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.

Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik-beratkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi:

> "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data."

Dari rumusan di atas dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori subtantif.[63]

Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:[64]

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

   Menurut Miles dan Huberman, mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal–hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

[63] *Ibid*, hlm. 280-281
[64] Sugiyono, *Op. cit*, hlm. 247-253

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

Dalam Sugeng Pujileksono Tahapan-tahapan reduksi data meliputi: a) membuat ringkasan, b) membuat kode, c) menelusur tema, d) membuat gugus-gugus, e) membuat partisi, f) menulis memo.[65]

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian yang sering digunakan bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagi temuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi *(Conclusion Drawing/Verification)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila ada bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awal nya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dikakukan setelah dari lapangan.

[65] Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm.152

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Berdirinya PUSPAGA

Keluarga, khususnya orang tua, menjadi yang pertama dan utama dalam memberikan pengasuhan berkualitas dalam proses tumbuh kembang anak. Namun, di masyarakat masih ditemukan anak yang mendapatkan pengasuhan yang tidak optimal dari para orangtua/pengasuh, sehingga menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan serta berisiko mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Dalam rangka mencegah hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas keluarga. Kualitas keluarga merupakan salah satu sub urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat nasional dan daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 57 tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menghimbau kepadaseluruh gubemur dan bupati/walikota terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan peningkatan kualitan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, dan daerah kabupaten/kota; penguatan dan pengernbangan lernbaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota; dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota atau dalam daerah kabupaten/kota rnelalui pengernbanga layanan PUSPAGA. Surat Edaran ini bertujuan agar pernerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempercepat pengembangan layanan PUSPAGA sesuai dengan pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah ditetapkan oleh Kemen PPPA sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia demi kepentingan terbaik seluruh anak Indonesia sebagai penerus bangsa.

Surat edaran ini berisi himbauan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk rnenginstruksikan kepada seluruh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pernberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar mengembangkan lembaga layanan PUSPAGA dengan mengacu pada Pedoman Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pernerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar bertanggung jawab dalam rnelaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat daerah provinsi untuk rnenyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan melakukan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUSPAGA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota kepada Kemen PPPA.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengasuhan anak untuk mewujudkan kualitas keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan PUSPAGA di daerah.[66]

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berdiri pada tanggal 3 Mei 2021 yang berperan sebagai layanan informasi, edukasi, dan konsultasi bagi keluarga yang dilakukan tenaga ahli untuk mendukung orangtua dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak.[67]

[66] Data diambil dari Surat Edaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 57 tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah

[67] Data diambil dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, No. 188.4/DP3AP2KB/KTKPHA/3 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Letak Geografis

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terletak di komplek Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, Jl. Pepaya No. 67 Pekanbaru, yang berada pada titik koordinat 101’26’50” bujur timur dan 0’30’41” s/d 0’26’49” dengan batas wilayah:

1. Utara berbatasan Badan Narkotika Nasional
2. Selatan berbatasan dengan Hotel D’Lira
3. Barat berbatasan dengan Alfamart
4. Timur berbatasan dengan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau

C. Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau

NO	NAMA	JABATAN DALAM PUSPAGA
1	Dra. T. Hidayati Effiza, MM	Pembina
2	Sri Gemala Melayu, ST., M.Si	Ketua
3	Ns. Anggri Wahyuni, S.Kep	Divisi Pencegahan
4	Dessy Rahmawati, S.Psi	Divisi Pencegahan
5	Tati Lindawati, SH., M.Si	Divisi Pencegahan
6	Yuli Andriani, Amd.Keb	Konselor
7	Diresmawati Chan, A.Md	Konselor
8	Nur Indra Jaya, S. Sos., M.Si	Pemerhati Anak
9	Novi Nugraheni, A.Md	Pemerhati Anak
10	Dessy Erita, SH	Pemerhati Anak
11	Indra Jaya, S.Kom	Pemerhati Anak
12	Rizky Kurniawan, SE	Administrator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Layanan Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau, berdasarkan data dan penyajian data dapat disimpulkan: Adapun layanan yang tersedia di PUSPAGA antara lain seperti Konseling, Penyuluhan, dan Rujukan. Pada masa pandemi ini PUSPAGA hanya melakukan kegiatan pembeerian layanan informasi secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media seperti melalui *live* Instagram, konseling melalui telepon dan *WhatsApp*, serta membuat konten edukasi di sosial media instagram. Layanan diharapkan dapat memberikan informasi edukasi guna meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak dengan memberikan rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan untuk anak serta orang tua, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pembelajaran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orangtua untuk memanfaatkan PUSPAGA yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan layanan informasi edukasi guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk memperdalam penelitian selanjutnya. Dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa melaksanakan penelitian dengan baik.
3. Diharapkan kepada petugas atau pegawai di PUSPAGA Provinsi Riau untuk meningkatkan layanan yang terbaik untuk masyarakat terlebih kepada pencegahan kekerasan terhadap anak.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia.

Ahmadi, Rulam. 2005. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: Universitas Negeri Malang.

Alfan, Muhammad. 2011. *Psikologi Tasawuf.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Arifin. 1976. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (disekolah dan luar sekolah). Jakarta: Bulan Bintang.

Arifin. 1987. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga.* Jakarta: Bulan Bintang.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian Edisi Revisi.* Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana.

Daradjat, Zakiah. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam,* cet. ke-10. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Agama RI. 1982. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Proyek Pemgbinaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Departemen Agama RI. 2010. *Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Agama RI.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewisadiah. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Djamal. 2016. *Fenomena Kekerasan Di Sekolah.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Hasanuddin, A.H. 1984. *Cakrawala Kuliah Agama.* Surabaya: Al-Ikhlas.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak.* Jakarta: Nuansa Cendikia

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Husaini, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Jumhur, I & Surya, Moh. 1981. *Bimbingan dan Penyuluhan Disekolah*, cet. Ke-17. Bandung: CV. Ilmu.

Kementerian Agama RI. 2011. *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah* Haji. Jakarta: Kementerian Agama.

Kurniasari, A. 2019. Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Inf.*

Lexy J. Moleong. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Luthfi, M. 2008. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan (Konseling) Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mansur. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Marasip. *Pengertian Penyuluhan*. artikel diakses pada tanggal 23 Juni 2021 dari http://marasip.blog.friendster.com

Moektiaza, *Pengertian, Peran Penyuluh Agama Islam Dan Pembinaan Keagamaan.* Artikel Diakses Tanggal 23 Juni 2021 dari http://moektiaza.wordpress.com/

Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.

Nasution, Thamrin & Nasution, Nurhalijah. 1985. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak.* Yogyakarta: Kanisius.

Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Prayitno & Amti, Erman. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling.* Jakarta: Rineka Cipta

Pujileksono, Sugeng. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

Purwanto, Ngalim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Purwoko, Budi. 2008. *Organisasi Dan Managemen Bimbingan Dan Konseling.* Surabaya: Unesa University Press

Risma, D., Solfiah, Y. & Satria, D. 2019. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak. *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini* 4, 460.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Romly, A. M. 2001. *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Rosyadi, Rahmad. 2013. *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ruli, E. 2020. Tugas dan peran orang tua dalam mendidk anak. *J. Edukasi Nonform.*

Rustina. 2014. *KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI*. J. Musawa 6.

Satori, Djam'an. Komanah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sitorus, O. F., Sagita, D. D. & Utami, N. 2020. *ANALYSIS OF VIOLENCE IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC*.

Subagyo, Jokosubagyo. 2011. *Metode penelitian"dalam teori&praktik"*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharjo. 2003. https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html

Sukardi, Dewa Ketut. 1985. *Pengantar Teori Konseling*, cet. ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ulwan, Abdullah Nahih. 1981 *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Semarang: Asy- Syi'fa.

Umar, M & Santono. 2001. *Bimbingan Dan Penyuluhan*, cet. ke-2. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Wawancara dengan Pengelola PUSPAGA, Divisi Pencegahan Ns. Anggi Wahyuni, S.Kep pada 11 Januari 2022

Winkel & Hastuti, Sri. 2006. *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Media Abadi

W.J.S Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N Balai Pustaka

Yusuf, Samsu. 2012. *Psikologi Perkembangan anak dan remaja.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja layanan yang tersedia di Pusat Pembelajatran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau?
2. Apa saja program yang Bapak/Ibu lakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19?
3. Seperti apa bentuk kekerasan yang terjadi pada masa pandemi covid-19?
4. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan anak pada masa pandemi covid-19?
5. Bagaimana upaya pencegahan yang telah Bapak/Ibu lakukan dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19?
6. Kapan saja jadwal kegiatan penyuluhan dilaksanakan dan bagaimana sistem terkait dana untuk kegiatan penyuluhan?
7. Siapa saja narasumber yang dilibatkan dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19?
8. Seperti apa metode yang Bapak/Ibu gunakan dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19?
9. Seperti apa langkah-langkah yang Bapak/Ibu lakukan dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19?
10. Apakah dari PUSPAGA menyediakan modul terkait pencegahan kekerasan untuk orangtua?
11. Berapa jumlah partisipan/orangtua yang dilibatkan dalam kegiatan pemberian layanan informasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19?
12. Apakah ada kendala dan hambatan dalam proses memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19?

13. Bagaimana cara Bapak/Ibu membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat khususnya orangtua dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-11950/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	:	**ADIANA ANGGRENI**
N I M	:	**11840220756**
Semester	:	**VII (TUJUH)**
Jurusan	:	**Bimbingan Konseling Islam**
Pekerjaan	:	**Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau Dalam Memberikan Penyuluhan Kepada Orangtua Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tembusan :
1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/81

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-11950/Un.04/F.IV.PP.00.9/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ADIANA ANGGRENI**
2. NIM / KTP	:	11840220756
3. Program Studi	:	BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**UPAYA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI RIAU DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN KEPADA ORANGTUA UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI**
7. Lokasi Penelitian	:	PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Adiana Anggreni adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Martiyas dan Ena Primayanti. Lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 1999. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah pendidikan Sekolah Dasar Negeri di SDN 66 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 13 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018. Selama masa perkuliahan penulis cukup aktif dengan organisasi dan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. Pada tahun 2019 penulis pernah bergabung di radio komunitas Suska 107.9 Fm hingga 2021, lalu bergabung ke radio Aditya 87.6 Fm darin tahun 2021 hingga tahun 2022.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis kurang lebih 3,5 tahun, hingga akhirnya pada tanggal 02 Juni 2022 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.